

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
POWER OF ATTORNEY TO ATTEND  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk  
(PERSEROAN / the COMPANY)**

Yang bertanda tangan di bawah ini//*The undersigned below:*

Nama/*Name* :

Alamat Tempat Tinggal/  
*Address* :

NIK/*Identity Card No.* :

Jumlah Saham/*Number of Shares* :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku..... PT ....., demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas nama PT ....., berkedudukan di Jakarta Selatan;  
(selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**).

*in this matter acting in his position as.....PT .....therefore represents the Board of Directors and acting on behalf of PT .....domiciled in Jakarta Selatan;*  
(hereinafter referred to as **the Authorizer**)

Dengan ini memberi kuasa kepada/ *Hereby authorizes:*

Nama/*Name* : Farahdila Medina

Alamat Tempat Tinggal/  
*Address* : Jalan Pisangan Baru No.33 Matraman  
Jakarta Timur

NIK/*Identity Card No.* : 3175015204950002

(selanjutnya disebut **Penerima Kuasa/ hereinafter referred to as the Proxy**).

**KHUSUS/SPECIFICALLY**

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, 23 Februari pukul 14.00 WIB (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), untuk ikut membicarakan hal-hal yang akan disepakati dalam Rapat, untuk mengeluarkan suara dan menerima keputusan-keputusan yang terkait dengan pokok-pokok acara dalam mata acara Rapat.

*To represent and to act for on behalf of the Authorizer in their capacity as a Shareholder, in attending the Extraordinary GMS in Jakarta, Thursday 23 February 2023 at 14.00 WIB, to join in the discussion of matters to be dealt within the meeting, to vote and to participate in approving resolutions relating to the Meeting Agendas.*

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut/

*This Power of Attorney is granted under the following terms and conditions:*

1. Bahwa Surat Kuasa ini tidak dapat diubah dan atau dinyatakan tidak sah atau dicabut kembali dengan alasan apapun juga.  
*That this Power of Attorney shall not be altered and or declared invalid or revoked by any reason whatsoever.*
2. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dimasa yang akan datang menyatakan tidak akan mengajukan keberatan apapun dan atau sanggahan dalam bentuk apapun terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan semua konsekuensinya berdasarkan hukum, oleh karena itu, Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dimasa yang akan datang menyatakan untuk menerima dan mengakui segala tindakan hukum yang dilakukan Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.  
*That the Authorizer now, as well as in the future declares not to submit any objections and or protests in any form whatsoever with respect to the actions taken by the Proxy by virtue of the Power of Attorney and all its consequences according to the Law, therefore, the Authorizer from this day as well as in the future declares to accept and to ratify all lawful actions taken by the Proxy on behalf of the Authorizer by virtue of the Power of Attorney.*
3. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku pula untuk penyelenggaraan rapat-rapat selanjutnya (Rapat ke-2 atau ke-3), apabila kuorum Rapat Pertama tidak terpenuhi.  
*That this Power of Attorney applies to the holding of further meetings (the 2nd or 3rd Meeting), if the quorum of the 1st Meeting is not achieved.*
4. Bahwa untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak menghadap kepada siapapun, meminta dan memberikan keterangan, mengeluarkan suara dengan ketentuan sebagai berikut.  
*For this purpose, the Proxy has the right to appear before whomever, request and provide information, issue a vote with the following conditions:*

	<b>Mata Acara RUPS Luar Biasa</b> <i>The Extraordinary GMS Single Agenda</i>	<b>Setuju</b> <i>For</i>	<b>Abstain</b>	<b>Menolak</b> <i>Against</i>
<b>1.</b>	<p>Persetujuan atas rencana pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 14/2019) ("Penambahan Modal Tanpa HMETD").</p> <p><i>Approval of the plan to implement the Capital Increase Without Providing Pre-emptive Rights as referred to in Article 3 (b) of the Financial Services Authority Regulation Number 32 / POJK.04 / 2015 regarding Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-emptive Rights as amended by the Financial Services Authority Regulation Number 14 / POJK.04 / 2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32 / POJK.04 / 2015 in regards to Capital Increase of Public Companies By providing pre-emptive rights (POJK No. 14/2019) ("Capital Increase Without Pre-emptive Rights").</i></p>			

2	<p>Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD</p> <p><i>Approval of amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in connection with the implementation of Capital Increase Without Pre-emptive Rights.</i></p>			
3	<p>Persetujuan Pengunduran Diri Winston Jusuf sebagai Komisaris Perseroan.</p> <p><i>Approval of Resignation of Winston Jusuf as Commissioner of the Company.</i></p>			

Penerima Kuasa juga berhak membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dan peraturan pelaksanaan serta peraturan lainnya yang berlaku, tidak ada yang dikecualikan.

*The Proxy is given the right to sign all necessary letters, and take all actions that are considered good and necessary in accordance with the provisions contained in the articles of association of the Company, Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, Regulations of the relevant Financial Services Authority and implementing regulations and other applicable laws, nothing is excluded.*

Pemberian kuasa ini dilakukan dengan ketentuan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pembuatan Surat Kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sepenuhnya, diluar tanggung jawab Perseroan dan apabila timbul permasalahan hukum dikemudian hari terkait dengan pelaksanaan isi Surat Kuasa ini, maka Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dengan beban dan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sendiri.

*The granting of this power of attorney is carried out with the provisions that all legal consequences arising from the making of this Power of Attorney shall be borne by the Authorizer and the Proxy, excluding the responsibility of the Company and of any legal issues that arise in the future related to the implementation of the contents of this Power of Attorney, then the Authorizer and the Proxy shall be fully responsible with the expenses and costs borne entirely by the Authorizer and the Proxy*

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.  
*Thus, this power of attorney was made to be used properly.*

Penerima Kuasa /*Proxy*

( )

Jakarta, Februari 2023  
Pemberi Kuasa/ *Authorizer*

Meterai  
Rp 10.000,-

( )